

KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2004
TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang. Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 10 Pebruari 2004;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1 Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 44 diganti dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 44

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 41 ayat (1), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pelaku tindak pidana."
2. Ketentuan Pasal 45 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 huruf d, huruf f, dan huruf g. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 43, merupakan pelanggaran tatacara kampanye.
2. Pelanggaran tatacara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi :
 1. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 2. penghentian kegiatan kampanye.
 3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada peserta pemilu yang menyelenggarakan kampanye".
3. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 48 (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 25 Februari 2004

KETUA

ttd
Prof. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S Santoso